

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 13.206 pegawai, yang terdiri dari 2.691 pegawai pusat dan 9.352 pegawai unit pelaksana teknis.

Sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk memperoleh penghargaan berupa peningkatan kapasitas pendidikan, baik formal melalui jenjang pendidikan maupun berupa pelatihan peningkatan kompetensi.

Pemberian tugas belajar juga sebagai perwujudan penghargaan dari Organisasi untuk pegawainya yang dinilai sudah berkinerja baik dan berdedikasi demi peningkatan kualitas mutu organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Peraturan Menteri ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini.

C. Landasan Filosofis dan Yuridis Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. LANDASAN FILOSOFIS

Guna memenuhi tuntutan kinerja pemerintahan saat ini, maka setiap PNS dituntut untuk memiliki kompetensi dan capaian kinerja yang tinggi pula. Untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas, profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dimana bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini dan ada perubahan pada sanksi bagi pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu.

Sesuai juga dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus adanya penyesuaian dengan dua ketentuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya perumusan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. LANDASAN YURIDIS

Pertimbangan yuridis adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baik, profesional, dan berintegritas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari pemberian Tugas Belajar bagi pegawai di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan.

D. MATERI YANG AKAN DIATUR

Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang perubahan Mekanisme, Persyaratan, Ruang Lingkup, Sanksi, serta Monitoring dan Evaluasi bagi pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu, serta mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

E. KESIMPULAN

Dengan perubahan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu menetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.

F. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan perlu segera dilaksanakan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru.

===oOo===